



PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxx di Jalan Jajaway No 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2023, sebagai

Pemohon;

melawan

xxx Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 12 Juli 2023 dalam register perkara 1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0257/005/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di Kampung Girijaya RT 005 RW 003, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibadak.

Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon.

4.2. Termohon kurang patuh terhadap Pemohon dan apabila di kasih saran, Termohon seakan akan tidak menerima.

5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada akhir tahun 2020

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nandang Hermawan bin Ojan Suganda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Wiwi Novianti binti Mulyadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0257/005/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Risda R Bin Nana, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Gumelar RT 001 RW 022 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Ronal Bin Herman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Gumelar RT 002 RW 022 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan dan puncaknya pada akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Akhir tahun 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Nandang Hermawan bin Ojan Suganda) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji Pemohon terhadap Termohon (Wiwi Novianti binti Mulyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Iskandar, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Iskandar, M.H.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	500.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1664/Pdt.G/2023/PA.Cbd